
Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara

Delfina Gusman^a, Anton Rosari^b, Arya Putra Rizal Pratama^c

a. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: vivin.nissa@yahoo.com

b. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: antonrosari75@gmail.com

c. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: aryarizal.pr@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 02-11-2021

Revised : 10-11-2021

Accepted : 17-11-2021

Published : 30-11-2021

Keywords:

Compensation

State Administration Court

Decisions

Non-Litigation Dispute

Court Reinforcement

Abstract

State administration dispute, one base from the state administration decision, that law subject prejudice have cause big harmful with society if dispute resolution very long and unefficient. This is also ruin as good will of law justice in middle of public as for social image. This is about good topic to discuss by law practicion, law academic or expert and society as for sovereignty dominate, that the cause people are got court decision in kracht but always wit social-economy charge after asking about State Administration Court implementation a court decision. Last result of the research by law theoretical it can be recommendation to government to change regulation that affection with compensation punishment after state administration law desicion to give with law subject and also find other solution for settle a dispute in non-litigation with government principle of law or good governmental. And also law practitioners to overcome to reinforcement in court. This research with dotcrinal research by library research and statue approach. The characteristic of law research a prescription that a analyzing law statue and law material by electronic or book and tell about solution against this law problem.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-11-2021

Direvisi : 10-11-2021

Disetujui : 17-11-2021

Diterbitkan : 30-11-2021

Kata Kunci:

Ganti Rugi

Keputusan TUN

Sengketa diluar

Peradilan

Penguatan Peradilan

Abstrak

Sengketa Tata Usaha Negara, yang berpangkal dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yang bersifat merugikan subjek hukum dapat mengakibatkan kerugian yang besar diderita oleh masyarakat apabila penyelesaian sengketa berlarut-larut dan berbelit-belit, hal ini juga dapat mencoreng kewibawaan hukum di tengah masyarakat sebagai pranata sosial. Hal ini merupakan topik hangat yang diperbincangkan oleh praktisi, akademisi hukum dan masyarakat, disebabkan masyarakat yang telah memperoleh putusan pengadilan yang in kracht tetap terbebani oleh beban sosio-ekonomi yang dikeluarkan akibat meminta Pejabat TUN melaksanakan Putusan Peradilan.. Hasil akhir dari penelitian adalah secara teoritis dapat menjadi rekomendasi pemerintah mengubah aturan hukum yang terkait dengan ganti rugi akibat keputusan tata usaha negara yang dikenakan bagi subjek hukum serta mencarikan solusi lain untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dan bagi praktisi hukum mengupayakan penguatan kelembagaan peradilan. Penelitian ini merupakan hukum

normatif yuridis (doctrinal research) yaitu penelitian melalui kepustakaan (library research) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue research). Sifat penelitian yaitu preskriptif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan hukum, bahan hukum tertulis baik cetak ataupun elektronik dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negatif atas pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), pelampauan batas kekuasaan (*exces de pouvoir*), sewenang-wenang (*willekeur*) dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja.

Negara dalam hal ini diwakili pemerintah sebagai organnya memiliki sifat yang dualistis dalam melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik dan perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat. Perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik adalah perbuatan yang didasarkan pada wewenang khusus atau istimewa, atau dengan kata lain yang hanya dimiliki oleh fungsionaris tertentu¹. Misalnya : mengeluarkan keputusan tata usaha negara, izin-izin, penetapan-penetapan. Perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya : mengadakan kontrak, jual beli, sewa menyewa.

Philipus M.Hadjon berpendapat badan-badan atau para pejabat tata usaha negara bertindak melalui dua macam peranan (*roles*), yakni :²

1. Selaku pelaku hukum publik (*public actor*) yang menjalankan kekuasaan publik, yang diijelmakan dalam kualitas penguasa seperti halnya badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik

¹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,(Jakarta, CV. Mulia Sari, 1991) : 233

²Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (1994) : 167

2. Selaku pelaku hukum keperdataan (*civil actor*) yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan, seperti mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan sebagainya, yang dijumpakan dalam kualitas badan hukum (*rechtspersoon*)

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan apakah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh perseorangan atau penguasa. Ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum sekaligus berlaku bagi penguasa dan rakyat. Apabila penguasa melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia seperti orang biasa bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya.

Pada hakikatnya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertalian serta dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum terbentuknya PTUN, maka untuk menangani masalah atau perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diserahkan kepada Peradilan Umum, yaitu kompetensi hakim perdata. Adapun dasar wewenang hakim perdata untuk memeriksa perkara tersebut adalah Pasal 2 *Rechterlijke Organisatie* (R.O) dalam hubungannya dengan Pasal 24 UUD negara RI 1945. Pasal 2 R.O tersebut memuat ketentuan, yaitu :³ pemeriksaan dan keputusan mengenai segala sengketa tentang hak milik tersebut, tentang tagihan-tagihan utang atau hak-hak keperdataan dan pemeriksaan dari segala jenis pidana yang ditetapkan secara sah, semata-mata ditugaskan pada kekuasaan kehakiman, menurut pembagian wilayah dan cara yang ditentukan dalam reglemen ini. Namun, setelah lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang hakim perdata mulai dibatasi. Tidak semua perbuatan melawan hukum pemerintah menjadi wewenang Peradilan Umum, melainkan juga wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Dewasa ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat atas perbuatan penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yaitu :⁴

1. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif
2. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
3. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

³*Ibid*, Hlm.57

⁴Soerjono, *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa dan Masalah Ganti Rugi*, (dalam MA, 1993) :.41

Kenyataannya, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak begitu terdengar kasusnya di masyarakat, padahal masalah ini banyak terjadi, misalnya: pemerintah mengeluarkan keputusan di bidang keperdataan untuk mengadakan pelebaran jalan sehingga tanah masyarakat yang terkena kadang-kadang tidak diberi ganti rugi yang layak, mengeluarkan keputusan mengadakan perjanjian pemborongan dengan pihak asing yang akan merugikan kontraktor domestik serta penerbitan sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional. Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah juga dapat dilihat dari segi hukum publiknya yaitu pemerintah tidak melaksanakan putusan hakim Pengadilan Tata.

Usaha Negara yang akibat tidak terlaksananya putusan tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁵ Hal yang dijelaskan ini merupakan awal sengketa tata usaha negara, pada dasarnya sengketa tata usaha negara tersebut dapat dihindari apabila pemerintah memperhatikan aspek legalitas sebuah putusan Tata Usaha Negara dan aspek sosiologis dan ekonomis yang diderita masyarakat akibat dikeluarkannya putusan tersebut. Tetapi pemerintah hanya memperhatikan aspek kewenangan (formalitas) sehingga secara materil putusan pemerintah itu sumbang atau tidak *fair* di mata masyarakat.

Keberadaan PTUN di dalam khasanah Hukum Indonesia semenjak tahun 1991 menjadi perdebatan masyarakat apakah peradilan dapat memberikan keadilan ditengah-tengah masyarakat atau malah menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru akibat tidak dilaksanakannya putusan ganti rugi keperdataan dan beban sosial ekonomi yang diderita masyarakat akibat penyelesaian konflik yang berbelit-belit.

Menurut teori memang tampak mudah menyelesaikan perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, namun praktiknya sering terjadi perkara ini tidak pernah sampai gugatan maupun putusannya di persidangan. Salah satu penyebabnya adalah masih awamnya pengetahuan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah, misalnya: kemanakah mereka akan mengajukan gugatan ganti ruginya, tata cara mengajukan ganti rugi atau rasa takut dalam diri masyarakat tersebut mengenai anggapan bisakah pemerintah digugat dan tidak menimbulkan konsekuensikah terhadap mereka. Pendapat seperti inilah yang perlu dihilangkan dari pemikiran masyarakat, bahwa Indonesia merupakan negara hukum berarti dalam penegakan hukum pemerintah tidak bisa dikecualikan dari hukum yang berlaku. Alasan lainnya, yaitu masih sulit membedakan mana yang menjadi

⁵ Johannes Usnufan, *Perbuatan Pemerintah yang Dapat Digugat*, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002) : 13

wewenang Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun kenyataannya, memang sulit membedakan atau memisahkan mengenai kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah, bahkan bagi orang yang mendalami ilmu hukumpun masih banyak ragu-ragu atau tidak mengetahui tentang hal ini.

Secara teoritis, permasalahan keraguan kompetensi pengadilan bukanlah hal yang sulit, karena salah satu solusinya adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dulu ke PTUN. Pada PTUN dikenal adanya suatu proses yang dilalui sebelum pokok sengketa diperiksa di pengadilan, proses tersebut dinamakan *dismissal procedure*.⁶ *Dismissal procedure* merupakan kekhususan dalam Hukum Acara Peradilan Administrasi yang salah satu kegiatannya adalah memeriksa kewenangan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan. Pemeriksaan *dismissal* dilakukan secara singkat oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim yang memeriksa pokok sengketa ditunjuk.⁷ Anehnya, meskipun telah ada *dismissal procedure* pada PTUN, tetap ada gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum pemerintah yang tidak diterima (*N.O*) di persidangan, dengan alasan bukan kewenangan PTUN. Masalah inilah yang perlu dicari penyebabnya, mungkin saja salah satu penyebabnya panitera dan hakim yang memeriksanya kurang paham atau ada unsur politis. Oleh karena itu, tidak dapat disalahkan masyarakatnya bila gugatannya selalu ditolak dan tidak diterima oleh Peradilan Umum atau PTUN, dengan dalih oleh peradilan itu tidak dimiliki kompetensi atau kewenangan atas gugatan tersebut.

Hal ini merupakan masalah yang sangat penting dan perlu ditelusuri lebih lanjut, karena perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini telah sering ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila dibiarkan saja mungkin masyarakat akan selalu menderita kerugian, karena gugatan ganti rugi yang diajukan tidak akan pernah memihak kepada masyarakat, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat tidak akan tercapai. Hal lain yang terasa tidak adil dapat dilihat pada putusan PTUN mengenai besarnya ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam PP No.43 Tahun 1991 yang mengatur tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁶SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Press Yogyakarta, 2003) : 203

⁷Lihat Pasal 62 ayat 1 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77*

Kasus- kasus⁸ yang mencuat di permukaan yang membutuhkan perlindungan hukum kepada masyarakat misalnya Kasus Pengaduan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelebaran Jalan Baypas Koto tangah, pada Mei 2013, Kasus Pemberhentian Wali Nagari tahun 2018, Beberapa kasus sengketa kepegawaian di Pengadilan Negeri Batusangkar tahun 2014, akibat perbuatan Nikah Siri, Kasus Drop Out Mahasiswa Unand tahun 2021. Kasus ini membutuhkan perhatian kami sebagai peneliti karena sangat spesifik dan dapat menjadi efek gunung es apabila tidak ditindaklanjuti di lapangan, apalagi kasus tersebut banyak menimbulkan perhatian masyarakat sehingga secara teori bila tidak terselesaikan secara baik akan mengakibatkan tercorengnya supremasi hukum yang menjadi idaman warga. Beberapa kelemahan efektifitas pelaksanaan Putusan TUN yang *in kracht* adalah enggan nya pejabat tata usaha negara, melaksanakan putusan tersebut dan berbelit-belitnya meminta ganti rugi kepada pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan karena terkait dengan keuangan negara dan keuangan daerah yang akan mendanai ganti rugi perdata, sebagaimana diatur PP No.43 Tahun 1991 yang mengatur tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masyarakat tetap berada pada posisi yang lemah secara hukum walaupun mereka telah menang di atas lembaran vonis peradilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan peradilan tentang gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah ?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan *in kracht* terhadap ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang?
3. Bagaimana resolusi konflik Tata Usaha Negara melalui jalur penyelesaian di Luar Peradilan ?
4. Bagaimana jenis beban sosial ekonomi yang diderita masyarakat akibat tidak dilaksanakannya Putusan TUN yang *in kracht* ?

⁸Sumber data, Peradilan Tata Usaha Negara kota Padang, data diambil dari papan pengumuman di Front office, April 2021.

PENGATURAN KEWENANGAN PERADILAN TENTANG GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH

Pengaturan kewenangan peradilan tentang gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya peradilan tata usaha negara⁹. Pengaturan ini mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara dalam putusan peradilan yang berisikan substansi mengenai beban ganti rugi. Kewenangan peradilan dalam melaksanakan kewajiban terhadap salinan putusan yang berisi ganti rugi akan dikirimkan pula ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan jangka waktu membayar 3 (tiga) hari setelah putusan memiliki hukum tetap¹⁰. Sebagaimana diketahui bahwa apabila salinan putusan peradilan tentang ganti rugi kepada badan atau pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan kewajiban hukumnya maka, pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya yang dibebankan oleh keuangan badan itu sendiri¹¹.

Kewenangan peradilan tata usaha negara dalam permohonan ganti rugi atas gugatan yang menjadi bagian dari pengawasan terhadap putusan tata usaha negara yang telah ber hukum tetap. Bahwa dengan melampirkan putusan Pengadilan, ketua pengadilan Tata Usaha Negara setempat atas permohonan berhak mengajukan penyedia dana kepada menteri¹². Secara ketentuan hukum terhadap tata cara ganti rugi bahwa, ini menjadi acuan berdasarkan pada tata cara pembayaran ganti rugi diatur oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri¹³. Analisa penulis bahwa dengan adanya kewenangan peradilan tata usaha negara yang mengatur mengenai pengaturan peradilan terhadap gugatan ganti rugi menjadi bagian dari peran dan fungsi peradilan administrasi sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah¹⁴.

Upaya administrasi yang terdapat pada kewenangan peradilan tata usaha negara suatu pengawasan terhadap hukum dalam penegakan administrasi apabila pihak penggugat (*society*)

⁹ Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁰ Ketentuan pada Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹¹ Ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara

¹² R. Wiyono, Oktober, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", : "Ganti Rugi", (Jakarta, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, 2016) : 16

¹³ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁴ Maftuh Effendi, "Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi", *Jurnal Hukum, Volume XV, No.4*, (2010) : 15

merasa keberatan atas tindakan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan suatu kerugian setelah keluar atas kebijakan administrasi yang mencakup kepentingan umum. Sebagaimana gugatan ganti rugi yang telah bersifat *in kracht* maka upaya ganti rugi menjadi suatu kewajiban peradilan terhadap tindakan pengendalian secara konstitusional. Pengaturan kewenangan oleh peradilan tata usaha negara telah ditentukan berdasarkan pada penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹⁵. Sejatinnya pengaturan kewenangan peradilan ini menjadi suatu benteng keadilan yang berhubungan terhadap sengketa individu dengan pejabat atau negara dalam menentukan suatu kebijakan yang berlaku secara umum terutama pemenuhan gugatan ganti rugi yang telah tetap pada hukum.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa hakikatnya tuntutan tambahan yang akan dikabulkan setelah adanya tuntutan pokok. Artinya tuntutan ganti rugi ini merupakan suatu kerugian materiil yang dialami oleh pihak *privat* kepada Pejabat atau Badan TUN yang bersifat tuntutan tambahan. Objek dari sengketa gugatan TUN fokus pada kebijakan yang mengakibatkan kerugian pada kepentingan penggugat secara sepihak. Gugatan TUN ialah untuk membatalkan KTUN, sementara gugatan secara perdata untuk memperoleh ganti kerugian¹⁶. Kewajiban atas kewenangan pengadilan TUN hanya membantu untuk proses permintaan pelaksanaan putusan Pengadilan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Badan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari¹⁷. Secara implisit terhadap tuntutan ganti rugi kepada Pejabat atau Badan TUN menjadi suatu kewenangan negara atau daerah yang telah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah¹⁸. Dengan begitu kewenangan terhadap gugatan ganti rugi merupakan suatu kewajiban pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada prinsip *rechstaats*.

¹⁵ Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Bagus Oktafian Abrianto dkk, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Jurnal Hukum*. Vol.11, No. 1, (2020) : 12

¹⁷ Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang *Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara*.

¹⁸ Ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang *Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN *IN KRACHT* PADA GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DAN MEDAN

Putusan Tata Usaha Negara memberikan suatu perlindungan kepada warga negara dalam mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap kerugian-kerugian setelah keluarnya keputusan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa antara individu (*privat*) dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dapat tercipta melalui Peradilan TUN untuk mencapai suatu keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memberikan pengayoman kepada masyarakat¹⁹. Secara dampak dari putusan tata usaha negara yang telah *in kracht* maka masing-masing pihak harus melaksanakan dan ketika tergugat tidak melaksanakan kewajiban, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi²⁰. Secara analisis hukum bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka bagi siapapun (*erga omnes*), dalam arti putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan baik oleh penggugat maupun tergugat²¹. Pencari keadilan berharap hasil putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap agar dapat memiliki dampak bagi para pihak yang bersengketa dan tidak hanya sebatas diatas kertas saja. Dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terdapat pada kekuatan pembuktian, mengikat, dan eksekutorial. Dalam substansi pada kekuatan mengikat bahwa²² : yang dimaksud dengan kekuatan mengikat dari putusan Hakim adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan Hakim bahwa putusan tersebut mengikat yang berkepentingan untuk menaati atau melaksanakan.

Secara kepentingan dalam kekuatan mengikat pada putusan TUN bahwa terdapatnya pihak-pihak yaitu hak penggugat selaku korban dengan kewajiban tergugat selaku pihak yang merugikan. Pelaksanaan putusan *in kracht* dari pengadilan tata usaha negara secara hukum mengalami suatu hambatan secara implikasi terhadap efektivitas dalam eksekusi suatu putusan tersebut. Faktor ini diakibatkan pihak tergugat yang memiliki posisi kuat sebagai badan atau pejabat yang mengeluarkan putusan tata usaha negara secara sewenang-wenang melakukan tindakan yang mengindahkan dalam pembayaran ganti rugi yang berdasarkan

¹⁹ Ketentuan pada Meninggalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁰ Ida Ayu Rara Dwi Maharani dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum*, (2020) : 14

²¹ *Ibid.*, Ida Ayu Rara Dwi Maharani dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

²² *Op. Cit.*, R. Wiyono, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", 200

putusan yang memiliki hukum tetap. Namun secara pengaturan bahwa “pejabat tata usaha negara yang karena kesalahan atau kelalaian mengakibatkan negara harus membayar ganti rugi, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991”²³. Pendapat penulis bahwa dengan adanya ketentuan melalui peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran ganti rugi yang diatur melalui PP bahwa ketentuan tidak terlalu konkrit dan hanya memiliki alasan dapat dibayar pada penentuan anggaran dari keuangan daerah atau negara di tahun selanjutnya apabila tidak terbayarkan²⁴.

Efektivitas terhadap putusan pengadilan TUN yang telah *in kracht* secara lapangan belum tentu dapat terlaksana dengan baik apabila partisipasi tergugat minim. Seharusnya ketua pengadilan memiliki andil besar untuk mengawasi eksekusi putusan di wilayah hukumnya²⁵. Maksudnya adalah ini menjadi langkah pengawasan terhadap perlindungan hukum pada warga negara dalam menegakkan keadilan secara perkara administrasi yang secara nyatanya telah mengalami suatu kerugian terhadap kepentingannya tersebut. Dalam pengaturan untuk melaksanakan putusan dari Pengadilan TUN dapat diumumkan melalui media massa cetak dan apabila tidak secara patuh terhadap pelaksanaan putusan oleh Pejabat TUN maka pengadilan mengajukan ketidakpatuhan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai fungsi pengawasan²⁶. Berikut kurung waktu 2 (dua) tahun dari 2018-2020 terhadap gugatan ke PTUN akibat perbuatan melawan hukum pemerintah pada tabel dibawah ini²⁷ :

²³ Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1129/KMK.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

²⁴ Ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara

²⁵ Delfina Gusman, “Efektivitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, Jurnal Hukum, MMH, Jilid 39, No.3, (2010)

²⁶ Muhamad Yasin, Agustus 2013, “Masalah Eksekusi Paksa Putusan PTUN”,: ‘Kenegaraan’, Artikel, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5206db0fe239e/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/>,

²⁷Perkara PTUN 2018-2020 Teregistrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ptunpadang/tahunjenis/putus/tahun/2020/pag e/2.html>,

Tabel 1

**Gugatan yang diajukan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Tahun
2018 S/D 2020 Di PTUN Padang**


Tahun	Dikalbukan	Ditolak/Ditolak untuk selebihnya	Tidak Diterima	Damai	Cabut	Gugur	Jumlah
2018	4	1	4		3		12
2019	10	4	5		1		20
2020	8	2	11		1		22

Dapat digambarkan melalui tabel yang berisikan jumlah gugatan-gugatan yang telah diajukan hingga diputus bahwa perkara dari 2018 s/d 2020 sebanyak 54 perkara. Penulis melihat bahwa dominasi dari perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat selaku pihak perdata pada sengketa Pertanahan dan Kepegawaian. Namun dari perkara PTUN yang diajukan oleh pihak perdata selaku masyarakat yang ditolak mayoritas belum memahami dari ketentuan pada Pasal 6 dengan ketentuan kewenangan absolut²⁸. Tetapi, pelaksanaan dalam putusan *in kracht* PTUN mengalami suatu penurunan yang difaktori oleh putusan yang dikalbukan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dengan selisih 2 putusan dikalbukan tersebut. Namun, secara keadaan lapangan bahwa untuk pelaksanaan suatu perkara yang telah dikalbukan hingga mendapatkan status *in kracht* mengalami suatu hambatan karena masih mengambang, ketidakpastian dalam pembebanan uang paksa, serta masalah terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang beresiko pada tindak bias²⁹. Penulis telah melakukan pengumpulan secara nilai bahwa persentase tertinggi pada perkara PTUN yang telah diajukan oleh pihak masyarakat (*privat*) lebih banyak bersifat pelaksanaan substansial dalam arti proses pelaksanaan tersebut hanya berfokus pada hukum acara tersebut.

²⁸ Ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986

²⁹ Nico Utama Handoko dan Anna Erliyana, “ Kekuatan Eksekutorial Putusan Dan Implikasi Dalam Pelaksanaan”, *jurnal.Hukum*, Vol.06,Nomor 02, (2021) : 3

Statistik dari Total Perkara PTUN dari 2018 s/d 2020 di PTUN Padang



RESOLUSI KONFLIK TATA USAHA NEGARA MELALUI JALUR PENYELESAIAN DI LUAR PERADILAN

Permasalahan yang mengakibatkan suatu kerugian baik terhadap aspek sosial dan ekonomi terhadap penggugat yang telah mendapatkan putusan *in kracht* dari pengadilan tata usaha negara sering terjadi diakibatkan pejabat atau badan TUN memiliki kekuatan yang kuat sebagai penyelenggara pemerintahan baik daerah ataupun negara. Penyelesaian perkara hukum melalui di luar peradilan sering dilakukan bagi perkara bisnis yang mengarah pada keperdataan. Perkara yang sering selesaikan melalui luar peradilan perkara non-litigasi dimana proses penyelesaian di luar peradilan umum. Resolusi konflik hukum antara para pihak yang berpekar terhadap kasus sengketa tata usaha negara belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Namun seperti di luar peradilan umum seperti penanganan kasus bisnis dapat dilakukan secara arbitrase. Peradila arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa³⁰.

Sengketa Tata Usaha Negara tentu memiliki suatu perbedaan antara kasus hukum pidana ataupun perdata. Dimana sengketa TUN ini memiliki hubungan secara keperdataan dan administrasi yang menjadi suatu konflik antar kepentingan yang berbeda. Posisi penggugat adalah pihak secara personal yang dimana hak keperdataannya terganggu karena pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sifat dari putusan Pejabat atau Badan TUN adalah konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat bagi seseorang

³⁰Tri Jata Ayu Pramesti, Juli 2020, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Artikel, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>,

atau badan hukum perdata³¹. Aturan hukum terhadap penyelesaian sengketa Keputusan TUN di Indonesia belum mengatur penyelesaian melalui di luar peradilan TUN. Hal ini berpengaruh pada sifat dari keputusan yang jatuh oleh Pejabat atau Badan TUN adalah³² :

- i. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
- ii. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- iii. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- iv. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan
- vi. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Kesulitan dalam penerapan terhadap resolusi penyelesaian konflik antara para pihak dalam kasus sengketa TUN adalah tidak mengatur ketentuan tentang perdamaian seperti yang terdapat di ketentuan acara perdata. Alasan perlu adanya perubahan penyelesaian konflik sengketa TUN melalui di luar peradilan adalah tidak adanya suatu lembaga eksekutorial yang mengakibatkan posisi masyarakat terbilang masih lemah di depan hukum. Lembaga eksekutorial ini merupakan suatu lembaga yang bersifat *special for this purpose to solving a administration dispute* untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pemenuhan kewajiban pejabat atau badan tata usaha negara mengenai keputusan TUN yang merugikan beberapa pihak secara perdata. Menurut penulis bahwa gugatan ganti rugi yang telah mendapatkan putusan *in kracht* tidak semata-mata hukuman pokok melainkan hukuman tambahan sebagaimana objeknya adalah mencabut keputusan TUN yang disengketakan saja. Akibatnya adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berprinsip pada *rule of law* melainkan *equality before the law* sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945³³. Namun, meskipun tergugat memiliki kewajiban dalam melaksanakan putusan yang telah diputus oleh pengadilan TUN untuk memulihkan hak penggugat sebagai pihak yang rugikan artinya tidak secara tetap melaksanakan apa yang sesuai dengan putusan pengadilan TUN yang bersifat *in kracht*. Dengan hal ini masih ada pertimbangan-pertimbangan dari tergugat untuk

³¹ Sovia Hasanah, Oktober 2016, “ Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, artikel, hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara/#_ftn18,

³² *Ibid.*, Sovia Hasanah, Oktober 2016, “ Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

³³ *Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

melaksanakan kewajiban sesuai dengan keadaan keuangan daerah (APBD) atau negara (APBN) serta mengukur tingkat kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut.

Jika melihat dari proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Jerman dalam pemenuhan tuntutan ganti rugi dapat diproses melalui peradilan umum (perdata)³⁴. Apabila dapat adopsi penerapan penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap putusan Pengadilan TUN di Indonesia maka, ini menjadi suatu alternatif terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa TUN dan mampu dilaksanakan oleh tergugat selaku pihak yang telah menerbitkan keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian penggugat. Secara konstitusi bahwa “*setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang semestian dimata hukum*”³⁵. Pada ketentuan Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 mengenai putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seharusnya perlu adanya penambahan ayat dengan dilakukan perubahan perundang-undang tersebut mengenai “*penyelesaian sengketa TUN melalui di luar peradilan TUN*”. Penulis menganalisis untuk menciptakan dasar hukum (*legal standing*) dengan beracara kasus sengketa TUN di luar peradilan TUN maka perlu adanya penambahan di UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kelanjutan teknisnya harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini sebagai harmonisasi terhadap pemenuhan tuntutan yang telah adanya hukum tetap melalui pengadilan dengan penyelesaian sengketa antara para pihak di luar peradilan TUN tersebut.

JENIS BEBAN SOSIAL EKONOMI YANG DIDERITA MASYARAKAT AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN TUN YANG *IN KRACHT*

Hakikatnya bahwa negara merupakan subjek hukum yang terdiri dari hak dan kewajiban dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan berdasarkan pada hubungan hukum. Negara merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan politik yang sama untuk menerapkan kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan secara bersama. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dalam hal kepentingan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan pada sosial, ekonomi dan politik. Pejabat atau Badan TUN yang mewakili kepentingan rakyat atas keputusan-keputusan semestinya memiliki tanggung jawab apabila terjadinya suatu pergesekan terhadap kepentingan perdata individu di dalam masyarakat. Putusan pengadilan TUN setelah mendapatkan kekuatan hukum yang *in*

³⁴ Dani Habibi, “Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, *Jurnal Hukum*, Vol.21, No.1, (2019) : 1

³⁵ Ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

kracht sebaiknya harus diterapkan melalui pelaksanaan kewajiban tergugat untuk memenuhinya sesuai ketentuan putusan tersebut.

Jenis beban baik secara sosial dan ekonomi akan berdampak terhadap hambatan warga negara dalam menjalankan kehidupannya di mata hukum. Secara sosial bahwa apabila putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tidak dilaksanakan maka kekuatan hukum itu akan hilang secara tidak langsung. Artinya ini akan mengakibatkan suatu konflik antara para pihak di dalamnya baik pihak privat dengan pemerintah sebagai pihak regulator suatu daerah ataupun negara. Akibat dari putusan TUN tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat (pemerintah) akan mengakibatkan suatu *abuse of power* terhadap kewenangannya selaku regulator dalam melindungi kepentingan rakyat³⁶.

Di zaman revolusi 4.0 bahwa kepentingan-kepentingan keperdataan mengalami suatu peningkatan baik masalah *personal* ataupun *business* yang berhubungan dengan kebijakan atau regulasi dalam akan diperoleh dari pemerintah. Penulis menganalisa dari Pasal 97 ayat (9) bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap” apabila ayat (1) “dikirimkan tergugat tidak melaksanakannya” terhadap frasa suatu ayat di dalam pasal tersebut secara tidak langsung lepas pertanggungjawaban atas perlindungan warga negara selaku pihak privat yang telah dirugikan oleh pemerintah. Sedangkan lemahnya tindakan bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban mengalami suatu ketidakpastian hukum terhadap upaya paksa yang telah diatur pada UU PTUN tersebut. Dalam ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) UU PTUN mengalami suatu ketidakberdayaan dalam melakukan tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan ketika ingin mengajukan kepada instansi atasnya menurut jabatannya. Ancaman ini akan mengakibatkan makna dari negara hukum dalam hal penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Lazimnya yang dikatakan sebagai ketidakpatuhan pada putusan sebenarnya adalah ketidakpatuhan pada perintah penundaan³⁷.

Jenis beban sosial ekonomi yang diderita oleh masyarakat terhadap putusan *in kracht* yang tidak dilaksanakan oleh tergugat (pemerintah) maka akan mengakibatkan penguasaan negara oleh pemerintah yang bertentangan dengan negara hukum yang diatur pada konstitusi. Penulis memiliki suatu pandangan terhadap upaya-upaya yang harus ada untuk dapat

³⁶ Saartje Sarah Alfons, “Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Hukum*, Vol.24, No. 2, (2018) : 3

³⁷ Uwaisyah Rani, “Urgensi Upata Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (2014) : 21

terlaksananya hak rakyat atas kerugian yang dikarenakan oleh penerbitan keputusan badan atau pejabat yang berwenang adalah membuat instrumen hukum oleh Presiden melalui ***Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelesaian kewajiban tergugat dalam hal keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan*** yang telah merugikan rakyat selaku pihak *privat*. Hal ini untuk menghindarkan dari *abuse of power* pemerintah dan mengurangi dominasi pemerintah terhadap kepentingan keperdataan rakyat bahkan telah terjadi perubahan era melalui revolusi 4.0. secara beban selain sosial dan ekonomi juga terdapat beban secara keadilan melalui irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam putusan bahwa kekuatan dari putusan yang memiliki hukum tetap memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan³⁸. Hal ini secara tidak langsung hubungan manusia dengan Tuhan memiliki suatu penting untuk mencapai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta sebagai penerapan negara hukum yang berketuhanan. Secara tidak langsung proses mekanisme penyelesaian sengketa TUN terhadap warga negara dengan pemerintah telah bertentangan secara implisit oleh konstitusi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini maka ditarik kesimpulan bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara dalam permohonan ganti rugi atas gugatan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya peradilan tata usaha negara sebagaimana kewajiban terhadap putusan yang berisi ganti rugi akan dikirimkan ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan jangka waktu membayar 3 (tiga) hari yang memiliki hukum tetap. Kewenangan terhadap gugatan ganti rugi merupakan suatu kewajiban pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada prinsip *rechstaats*. Efektivitas terhadap putusan pengadilan TUN yang telah *in kracht* secara lapangan belum tentu dapat terlaksana dengan baik apabila partisipasi tergugat minim. Ketentuan melalui peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran ganti rugi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, bahwa ketentuan tidak terlalu konkrit dan hanya memiliki alasan dapat dibayar pada penentuan anggaran dari keuangan daerah atau negara di tahun selanjutnya apabila tidak terbayarkan. Resolusi sengketa hukum antara para pihak yang berpekarra terhadap kasus sengketa tata usaha negara belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Kesulitan dalam penerapan terhadap resolusi

³⁸ *Op. Cit.*, R. Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ©“Kekuatan Eksekutorial”) : 201

penyelesaian konflik antara para pihak dalam kasus sengketa TUN adalah tidak mengatur ketentuan tentang perdamaian seperti perkara hukum perdata. Alasannya adalah tidak adanya suatu lembaga eksekutorial yang mengakibatkan posisi masyarakat terbilang masih lemah di depan hukum. Jenis beban sosial ekonomi yang diderita oleh masyarakat terhadap putusan *in kracht* yang tidak dilaksanakan oleh tergugat (pemerintah) mengakibatkan penguasaan negara oleh pemerintah bertentangan dengan negara hukum yang diatur pada konstitusi. Sedangkan lemahnya tindakan bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban mengalami suatu ketidakpastian hukum terhadap upaya paksa yang telah diatur pada UU PTUN tersebut. Belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme upaya paksa terhadap tergugat apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan TUN yang telah merupakan kepentingan individu (*privat*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Alfons Saartje Sarah, “Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Hukum*, Vol.24, (2018).
- Abrianto Bagus Oktafian dkk, , “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum*. Vol.11, No. 1. Juni (2020).
- Delfina Gusman, “Efektivitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Hukum*, MMH, Jilid 39, No.3, (2010)
- Effendi Maftuh, “Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi”, *Jurnal Hukum*, VolumeXV, No.4, (2010)
- Ebta Setiawan, *Kamus 2.0 English-Indonesian and Indonesian –English Dictionary*.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Habibi Dani, “Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, *Jurnal Hukum*, Vol.21, No.1, (2019)
- Hadjon Philipus M. dkk, “*Hukum Administrasi Negara*”, Gajah Mada, University Press, 1994.

- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, CV. Mulia Sari, 2006.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1129/KMK.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelaksanaannya Pada PTUN.
- Koesoemahatmamadja Djenal Hoesen, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Lopa Baharuddin, *Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Mustafa Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Marbun S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Maharani Ida Ayu Rara Dwi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum*.
- Pramesti Tri Jata Ayu, *Juli 2020*, “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Artikel, Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>.
- Uwaisyah Rani, , “Urgensi Upata Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2*, Oktober 2014.
- Usnufan Johannes, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Jambatan, 2002.
- Sovia Hasanah, *Oktober 2016*, “ Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, *artikel, hukumonline*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara/#_ftn18.
- Wiyono R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,:Ganti Rugi*, Jakarta, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, 2016.
- Yasin Muhamad, *Agustus 2013*, “Masalah Eksekusi Paksa Putusan PTUN”, : ‘Kenegaraan’, *Artikel, Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5206db0fe239e/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/>.